



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang diperlukan komitmen untuk melaporkan kekayaan milik penyelenggara secara transparansi berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.
- KESATU : Penetapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

b. masih ...

- b. masih menjabat; dan
 - c. berakhir masa jabatan sebagai penyelenggara negara.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama dan berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- KELIMA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEENAM : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai waktu yang telah ditentukan akan diberi Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja akan dilaporkan ke Inspektorat dan selanjutnya memperoleh teguran dari Kepala Daerah.
- KETUJUH : Penyelenggara Negara yang telah terdaftar sebagai Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, berkewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 November 2025

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI